



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 22 TAHUN 1968
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA ANEKA TAMBANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempertegas struktur dan prosedur kerja untuk memperlancar dan meningkatkan produksi sesuai dengan isi dan jiwa Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1967, dipandang perlu untuk segera mengadakan reorganisasi dalam struktur perusahaan-perusahaan tambang yang pada dewasa ini berada didalam lingkungan Badan Pimpinan Umum Perusahaan-perusahaan Tambang Umum Negara;
 - b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk membentuk suatu Perusahaan Negara baru yang akan menampung semua kegiatan dalam pengurusan dan pengusahaan semua bahan-bahan galian tambang diluar batu-bara, timah dan minyak serta gas bumi.

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945;
 2. Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966;
 3. Undang-undang No. 19 Prp. Tahun 1960.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Peraturan-peraturan Pemerintah No. 88, 89, 91 dan 218 tahun 1961, No. 29, 30 tahun 1962 dan Surat Keputusan Presidium Kabinet Dwikora No. Aa/E/90/66, jo No. Aa/E/89/66 jo Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 11 tahun 1966 serta Surat-surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan No. 4/SK-DD/Pertamb/66 dan Surat Keputusan Menteri Pertambangan No. 01/Kpts/Pertamb/66.

Menetapkan :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan Negara Aneka Tambang.

BAB I.
PELEBURAN DAN PENDIRIAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan nama Perusahaan Negara Aneka Tambang, selanjutnya disebut P.N. Aneka Tambang, didirikan suatu Perusahaan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59).
- (2) a. Badan Pimpinan Umum Perusahaan-perusahaan Tambang Umum Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 88 tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1962 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 112 jo Lembaran-Negara tahun 1962 No. 84);
b. Perusahaan Negara Tambang Bauksit Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 89 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 113);
c. Perusahaan Negara Tambang Emas Cikotok yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 91 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 115);
d. Perusahaan Negara Logam Mulia yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 218 tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1962 (Lembaran- Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 267 jo Lembaran-Negara tahun 1962 No. 83);

e. Perseroan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- e. Perseroan Terbatas Nikkel Indonesia yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Mr. R. E. Abdulkarnen di Makasar pada tanggal 16 Juli 1960 No. 32;
 - f. Proyek Intan ex Surat Keputusan Presidium Kabinet Dwikora No. Aa/E/90/66 tanggal 30 Juni 1966 jo No. Aa/E/S9/66 tanggal 30. juni 1966 jo Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 37 tahun 1966 tanggal 12 Mei 1966;
 - g. Proyek-Proyek ex Bappetamb yang dikuasakan pada Badan Pimpinan Umum Perusahaan-perusahaan Tambang Umum Negara menurut Surat Keputusan Direktur. Jenderal Pertambangan tanggal 23 Nopember 1966 No. 4/SK-DD/Pertamb/66 jo Surat Keputusan Menteri Pertambangan tanggal 27 Oktober 1966 No. Ol/ Kpts/Pertainb/1966;
- dengan Peraturan Pemerintah ini dilebur dalam P.N. Aneka Tambang.
- (3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan, termasuk cadangan-cadangan serta usaha-usaha lainnya dari badan/proyek tersebut ayat (2) a s/d g pasal ini beralih kepada P.N. Aneka Tambang;
 - (4) Soal-soal yang timbul dalam melaksanakan ketentuan dalam ayat (2) dan (3) pasal ini diatur oleh Menteri.

BAB II. KETENTUAN UMUM.

Pasal 2.

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. "Presiden" ialah Presiden Republik Indonesia;

- b. "Menteri"...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- b. "Menteri" ialah Menteri yang diberi wewenang penguasaan bidang Pertambangan;
- c. "Departemen" ialah Departemen Pemerintahan yang diberi wewenang penguasaan bidang Pertambangan;
- d. "Perusahaan" ialah P.N. Aneka Tambang;
- e. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan;
- f. "Kuasa Direksi" ialah Kepala Unit-unit Produksi;
- g. "Unit-unit Produksi" ialah :
 1. Unit Pertambangan Emas, yaitu ex P.N. Tambang Emas Cikotok yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 91 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 115);
 2. Unit Pengolahan dan Pemurnian Emas, yaitu ex P.N. Logam Mulia yang didirikan , berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 218 tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1962 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 267) jo (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 83);
 3. Unit Pertambangan Bauksit, yaitu ex P.N. Tambang Bauksit Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 89 tahun 1961 (Lembaran-Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 113);
 4. Unit Pertambangan Nikkel, yaitu ex P.T. Nikkel Indonesia yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Mr. R.E. Abdulkarnen di Makasar pada tanggal 16 Juli 1960 No. 32;
 5. Unit Pertambangan Intan ex Surat Keputusan Presidium Kabinet Dwikora No. Aa/E/90/66 tanggal 30 Juni 1966 putusan Presiden Republik Indonesia No. 37 tahun 1966 tanggal 12 Mei 1966;
 6. Unit...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

6. Unit lain yang dianggap perlu yang ditetapkan kemudian oleh Menteri.

BAB III.
ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN.
BAGIAN KESATU.

Umum.

Pasal 3.

- (1) Perusahaan adalah Badan Hukum, yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka perusahaan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 4.

Tempat kedudukan.

Perusahaan dan Direksi berpusat dan berdomisili di Jakarta dengan Unit-unit Produksi diwilayah-wilayah kerja seperti tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini dan dengan Keputusan Menteri dapat mendirikan Perwakilan ditempat yang diperlukan.

Pasal 5...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 5.

Tujuan dan lapangan usaha Perusahaan.

- (1) Perusahaan adalah suatu kesatuan produksi yang turut membangun ekonomi Nasional berdasarkan Pancasila dengan jalan menghasilkan laba baik berupa devisa dan ataupun rupiah bagi Negara, untuk kemakmuran dan kesejahteraan Rakyat.
- (2) Perusahaan membuka kesempatan kerja bagi seluruh warga-negara Indonesia agar dapat memberikan dharma-bhaktinya dan membuat kariernya dalam lapangan pertambangan semua bahan-bahan galian selain batu-bara, timah dan minyak dan gas bumi berdasarkan pendidikan, keahlian, pengalaman, kecakapan dan kemampuannya.
- (3) Perusahaan bergerak dibidang kegiatan-kegiatan explorasi, exploitasi, pengolahan peleburan, pemurnian dan pemasaran semua bahan-bahan galian tambang selain batu-bara, timah, minyak dan gas bumi.
- (4) Dalam hal perusahaan mengadakan kontrak dengan pihak lain, maka dengan Keputusan Menteri perusahaan dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan kontrak tersebut.

BAGIAN KEDUA.

Pasal 6.

Modal perusahaan.

- (1) Modal perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Belanja Negara sebesar yang tercantum dalam neraca penutupan per-30 April 1968 dari badan/ proyek tersebut ayat (2) a s/d g Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini yang telah diperiksa oleh Direktorat Akuntan Negara dan neraca pembukaan dari perusahaan per-1 Mei 1968.

(2) Modal...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Modal perusahaan dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.
- (5) Semua alat-alat liquide disimpan dalam Bank milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri.

BAGIAN KETIGA.

Pasal 7.

Pimpinan perusahaan.

- (1) Perusahaan dipimpin dan dikendalikan oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu oleh beberapa orang Direktur yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri menurut kebutuhan dan perkembangan perusahaan.
- (2) Pimpinan dan penanggung jawab dari perusahaan adalah Direktur Utama sedangkan para Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama menurut bidangnya masing-masing.
- (3) Direktur Utama bertanggung jawab kepada Menteri.
- (4) Menteri dapat menunjuk seorang Pejabat dan atau Badan dalam lingkungan Departemen untuk menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan tugasnya sehari-hari terhadap perusahaan.
- (5) Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Pemerintah.

Pasal 8...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 8.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Presiden atas usul Menteri untuk jangka waktu selama-lamanya lima tahun; setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal dibawah ini atas usul Menteri, Presiden dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) pasal ini belum berakhir:
 - a. atas permintaan sendiri,
 - b. karena tindakan yang merugikan perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan negara;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian akan, merupakan "pemberhentian tidak dengan hormat" jika tindakan tersebut dalam ayat (2) huruf b dan c pasal ini merupakan tindakan pidana yang terbukti syah menurut hukum.
- (4) Sebelum pemberhentian tersebut dalam ayat (2) huruf b dan c pasal ini diputuskan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu, bulan setelah oleh Menteri diberitahukan kepadanya tentang rencana Menteri untuk memberhENTIKANNYA.
- (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) pasal ini belum diputus, maka Menteri memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan.

Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian berdasarkan ayat (2) huruf b dan c pasal ini, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, terkecuali apabila untuk keputusan pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (3) pasal ini diperlukan vonis-pengadilan, dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 9...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 9.

- (1) Anggota Direksi adalah warga-negara Indonesia.
- (2) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus ataupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diijinkan oleh Presiden.
- (3) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri, atau jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha/bertujuan mencari laba.

Pasal 10.

- (1) Direksi mewakili perusahaan didalam dan diluar Pengadilan.
- (2) Direksi dengan seijin Menteri atau Pejabat/Badan yang dimaksud dalam ayat (4) Pasal 7 Peraturan Pemerintah ini dapat menyerahkan kekuasaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini kepada salah seorang Direktur yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/ badan lain.

Pasal 11.

- (1) Setiap unit produksi dipimpin oleh seorang Kuasa Direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Direktur Utama.
- (2) Kuasa Direksi bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Pasal 12...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 12.

- (1) Direktur Utama dengan dibantu oleh para Direktur dalam bidangnya masing-masing menentukan kebijaksanaan perusahaan.
- (2) Direktur Utama dengan dibantu oleh para Direktur dalam bidangnya masing-masing mengurus dan menguasai perusahaan.
- (3) Kuasa Direksi bertugas melaksanakan rencana produksi dan kebijaksanaan lainnya dari Direksi yang telah ditetapkan.
- (4) Untuk kelancaran tugas-tugas perusahaan, diadakan rapat berkala antara Direksi dan Kuasa Direksi.
- (5) Tata-tertib serta pembagian tugas dan tata-cara menjalankan pekerjaan antara para anggota Direksi dan antara Direksi dengan Kuasa-kuasa Direksi dan susunan organisasi perusahaan diatur dalam satu peraturan yang ditetapkan oleh Menteri atas usul Direktur Utama.

BAGIAN KEEMPAT.

Tanggungjawab dan tuntutan ganti rugi pegawai.

Pasal 13.

- (1) Semua pegawai perusahaan, termasuk Kuasa Direksi, dan anggota Direksi, dalam kedudukan selaku demikian, yang dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi yang berlaku terhadap pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai perusahaan.

(3) Semua...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (3) Semua pegawai perusahaan, yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik perusahaan dan barang-barang persediaan milik perusahaan yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus atau semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugas kepada Badan Pemeriksa Keuangan melalui Direktur Utama.
- (4) Pegawai termaksud ayat (3) pasal ini tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara pengurusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara mengurusnya.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termaksud bilangan tata-buku dan administrasi perusahaan, disimpan ditempat perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke Direktorat Akuntan Negara.

BAGIAN KELIMA.

Keuangan dan kegiatan perusahaan.

Pasal 14.

Tahun buku.

Tahun buku perusahaan adalah tahun takwim.

Pasal 15...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 15.

Anggaran perusahaan.

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, maka Direksi mengirimkan anggaran perusahaan kepada Menteri untuk dimintakan persetujuan.
- (2) Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat dalam anggaran perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.

Pasal 16.

Laporan perhitungan hasil usaha berkata dan kegiatan perusahaan

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan dikirim oleh Direksi langsung kepada Menteri.

Pasal 17.

Laporan perhitungan tahunan.

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi. Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh Menteri.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.

(4) Jika...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (4) Jika pengesyahan perhitungan tahunan yang hanya dapat dilakukan oleh Menteri telah terselenggara, maka hal ini berarti pula pemberian pembebasan kepada Direksi dari segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

Pasal 18.

Penggunaan laba.

- (1) Dari laba bersih yang telah disjahkan menurut pasal 17 Peraturan Pemerintah ini disisihkan untuk :
- a. Dana pembangunan umum sebesar 25%;
 - b. Dana untuk mengembangkan perusahaan sebesar 30%;
 - c. Untuk cadangan umum sebesar 20% sampai tjadangan umum tersebut mencapai jumlah dua-kali modal perusahaan dan untuk ganti rugi sebesar 3% sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan-sumbangan sebagai berikut:

- Dana Pensiun	4%
- Dana Sosial	6%
- Dana Pendidikan	7%
- Djasa Produksi	5%.
- (2) Penggunaan laba untuk cangan umum dan ganti rugi, bilamana telah tercapai tujuannya, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan yang bertujuan seperti termaksud pada Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- (4) Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

BAGIAN...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

BAGIAN KEENAM.

Kepegawaian .

Pasal 19.

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/ pekerja (karyawan) perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Menteri berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perusahaan Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAGIAN KETUDJUH.

Pembubaran perusahaan.

Pasal 20.

- (1) Pembubaran perusahaan dan penunjukan likwidatornya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua kekayaan perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik Negara.
- (3) Pertanggung jawaban likwidasi oleh likwidatur, dilakukan kepada Menteri yang setelah memberi pengesahannya, berarti pula pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

BAB IV.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 21.

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan pengaturannya, oleh Menteri.

Pasal 22.

Peraturan Pemerintah ini dapat disebut "Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan Negara Aneka Tambang".

Pasal 23...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 23.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 1968.

Presiden Republik Indonesia,

ttd

SOEHARTO.

Jenderal T.N.I.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 1968.

Sekretaris Negara R.I.,

ttd

ALAMSJAH.

Major Jenderal T.N.I.